



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 289 /KEP/HK/2025**

TENTANG

**TIM WEBSITE BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pengelolaan media dan informasi yang terstruktur secara profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika informasi;
 - b. bahwa pengelolaan media dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui Website;
 - c. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Website sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Website Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang ...

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Website Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mengelola Website Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Agustus 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 289/KEP/HK/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025
TENTANG TIM WEBSITE BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM WEBSITE
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penanggung jawab	a. mengawasi isi seluruh rubrik Website dan menetapkan kebijakan redaksional; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
2.	Kepala Bagian Pengelolaan LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Redaktur	a. mengelola, menyunting, dan memastikan kualitas serta kelayakan konten yang akan dipublikasikan di Website, agar sesuai dengan standar bahasa, etika, dan tujuan komunikasi organisasi; b. memeriksa dan memperbaiki naskah/artikel dari segi bahasa, struktur, dan kejelasan informasi; dan c. memastikan konten tidak mengandung unsur SARA, hoaks, atau informasi yang merugikan citra organisasi.
3.	Lucius W. Luly, S.STP, MA/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Editor	a. memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat; b. menyempurnakan gaya penulisan agar konsisten dan sesuai dengan audiens atau kebijakan redaksional; dan c. memberikan masukan, revisi, dan umpan balik kepada penulis untuk meningkatkan kualitas konten.
4.	Aurick Ardi F. Sigit/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Web Admin	a. memastikan Website selalu dapat diakses dengan lancar (uptime optimal);
5.	Romanus Leur, ST/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Web Admin	b. mengunggah dan mengatur konten yang telah disiapkan oleh tim redaksi;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
6.	Alexandro B. Lake, ST/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Web Admin	<ul style="list-style-type: none"> c. memantau masa berlaku domain dan hosting serta melakukan pembaruan bila diperlukan; d. memberikan bantuan teknis kepada redaksi, penulis, atau Tim konten; e. menyusun laporan rutin tentang kinerja Website.
7.	Herman Junaedi Rikino Baba Nong	Web Developer	<ul style="list-style-type: none"> a. membangun dan mengembangkan sistem dan tampilan Website yang fungsional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna; b. mengembangkan tampilan antarmuka pengguna yang responsif dan user-friendly; c. memantau performa situs dan memperbaiki error, bug, atau kerentanan sistem; dan d. menerapkan praktik keamanan web untuk melindungi data pengguna dan mencegah serangan siber.
8.	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt, MM/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun artikel yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan topik yang ditentukan; b. melakukan pengumpulan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar penulisan; c. menulis sesuai dengan gaya bahasa, pedoman redaksional organisasi; d. mengambil foto sesuai dengan tema atau kebutuhan di berbagai kegiatan resmi organisasi untuk keperluan Website.
9.	Sofi J. Messakh, SE/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	
10.	Dominika O. G. Pawe, SE, MM/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	
11.	Mardiosy E. Rihi Ratu, SH/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	
12.	Frans Budiman Johannes, S.Sos, M.Si/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	
13.	James P. Nenobais, S.STP, MM/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	
14.	Fulgensio Imeldo Nailopo/ Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
15.	Adrianus Hau/ Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	a. menyusun artikel yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan topik yang ditentukan;
16.	Alexander Leonardo Raditia/ Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	b. melakukan pengumpulan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar penulisan; c. menulis sesuai dengan gaya bahasa, pedoman redaksional organisasi; d. mengambil foto sesuai dengan tema atau kebutuhan di berbagai kegiatan resmi organisasi untuk keperluan Website.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001